



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 26 AGUSTUS 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ignatius Supriyadi
2. Sidik
3. Janteri

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 26 Agustus 2021, Pukul 09.07– 10.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams       | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **Pemohon:**

1. Ignatius Supriyadi
2. Sidik
3. Janteri

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMOHON: SIDIK**

Pagi, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Salah sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XIX/2021 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baiklah, agenda kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak perlu Saudara ... sudah terhubung semua, ya? Sudah terhubung semua. Oleh sebab itu, kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, ya. Ini kami sudah baca dan sudah kita pelajari. Oleh sebab itu, yang disampaikan adalah pokok-pokok dari Permohonan Perkara Nomor 40/PUU-XIX/2021 ini. Kami persilakan!

**4. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Baik, Yang Mulia. Terlebih dulu mungkin kami menyampaikan memperkenalkan terlebih dahulu. Bahwa yang hadir saat ini secara online kami bertiga sebagai Prinsipal Pemohon, saya sendiri Ignatius Supriyadi (Pemohon I). Kemudian, Sidik, S.H.I., M.H., sebagai Pemohon II, dan Janteri, S.H., sebagai Pemohon III. Kebetulan kami berprofesi sebagai advokat.

Demikian, Yang Mulia. Untuk selanjutnya pokok-pokok permohonan akan disampaikan oleh Saudara Sidik. Terima kasih.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**6. PEMOHON: SIDIK**

Baik.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Semua pakai toga, ya? Ya karena advokat.

**8. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Ya.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Terima kasih.

**10. PEMOHON: SIDIK**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, rekan-rekan. Pokok-pokok Permohonan.

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MK untuk mengadili perkara pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Begitu pula kewenangan itu ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang. Dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian undang-undang selanjutnya disebut PMK 2 Tahun 2001 diatur lebih lanjut kewenangan MK tersebut.

Objek Permohonan Para Pemohon adalah pengujian materiil atas materi muatan dalam Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Undang-Undang PT terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana Para Pemohon memandang materi dalam Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Kedua mengenai Kedudukan Hukum Para Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat

mengajukan Permohonan a quo sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 4 PMK 2 Tahun 2001. Karena pertama, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Pemohon, yaitu masing-masing merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berfesi ... yang berprofesi atau bekerja sebagai advokat dan pembayar pajak. Kualifikasi Para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) tersebut adalah relevan dalam Permohonan ini, sebab materi muatan penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT yang diajukan uji materilnya berkenaan dengan kedudukan komisaris independen yang di dalamnya mengandung makna pekerjaan atau jabatan, baik langsung maupun tidak langsung berbicara penghasilan atau pendapatan berikut perpajakannya.

Kedua, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas atau setidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusionalitas akibat berlakunya Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT. Ketentuan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT mensyaratkan bahwa komisaris independen harus berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah komisaris dari pihak luar.

Keberadaan komisaris independen dengan demikian berkaitan atau berhubungan dengan good corporate governance atau tata kelola perseroan yang baik. Artinya, komisaris yang independen dimaksudkan untuk mengawasi atau menjaga tercapainya pengelolaan perseroan yang baik. Namun, adanya frasa *komisaris dari pihak luar* 'menjadikan materi muatan penjelasan itu kabur, atau ambigu, atau tidak jelas'. Dimana adanya tanda petik tersebut menjadikan pengertian komisaris dari pihak luar tidak memiliki makna yang sebenarnya ... tidak memiliki makna yang sebenarnya atau memiliki arti yang khusus, hanya saja tidak ada penjelasan lebih lanjut apa makna atau arti khusus dari komisaris dari pihak luar tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah dimungkinkannya komisaris independen dijabat atau diisi oleh aparatur sipil negara, baik dalam BUMN maupun perseroan terbatas atau perusahaan swasta. Seperti yang ramai diberitakan di media massa akhir-akhir ini, dalam konteks itu sebagai advokat, Para Pemohon dalam menjalankan jasa hukum memperoleh pertanyaan terkait hal tersebut, tetapi karena tidak jelasnya materi muatan dalam Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT tersebut, Para Pemohon tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Di sisi lain, sebagai profesional yang bergerak dibidang hukum, Para Pemohon memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengisi atau menduduki komisaris independen tersebut, sebab latar belakang sarjana hukum membuat penerapan prinsip kepatuhan hukum perusahaan semakin terjamin.

Berkaca dari fakta bahwa komisaris independen PT Pertamina dijabat oleh orang yang berprofesi sebagai advokat, maka dengan multitafsirnya Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT semakin mempersempit atau mengurangi, bahkan menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk dapat menjadi komisaris independen.

Oleh karena itu, materi muatan Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT itu merugikan atau setidaknya sangat berpotensi dalam penalaran yang wajar merugikan hak konstitusional Para Pemohon atau jaminan kepastian hukum dan hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kerugian atau setidaknya potensi kerugian konstitusionalitas Para Pemohon tersebut niscaya tidak akan terjadi apabila Para Pemohon ... apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah.

Selanjutnya. Ketiga, mengenai Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia.

A. Materi muatan Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT tidak jelas dan multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Materi muatan Penjelasan ayat (2) Pasal 20 Undang-Undang PT secara normatif pada dirinya sendiri mengandung substansi yang tidak jelas dan multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kerancuan hukum. Padahal materi muatan dalam ketentuan undang-undang harus dirumuskan secara pasti, jelas, dan tegas sesuai dengan asas *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (jelas), dan *lex stripta* (tegas), sebagaimana diamanatkan ... diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT itu sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan penjelasan apa itu komisaris independen yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT karena bunyi ayat (2) belum memberikan definisi atau pengertian komisaris independen dan dalam definisi atau pengertian yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang PT tidak disebutkan komisaris independen. Dalam materi muatan ayat (2) hanya mengatur bahwa komisaris independen diangkat oleh RUPS (RUPS) dan tidak berasal dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan anggota komisaris lainnya. Penjelasan yang diberikan sepertinya ditujukan untuk memberikan definisi atau pengertian komisaris independen yang berbeda dari komisaris pada umumnya, dimana komisaris independen ini merupakan komisaris yang disebutkan dalam pedoman *good corporate governance*. Namun demikian, penjelasan menentukan komisaris independen itu adalah "komisaris dari pihak luar" dalam tanda petik atau dalam tanda kutip. Penyebutan "komisaris dari pihak luar dalam tanda kutip itu menimbulkan ketidakjelasan ... menimbulkan ketidakjelasan makna, sehingga menjadi multitafsir.

Pertama mengenai penggunaan tanda kutip, lampiran 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam bagian f Penjelasan angka 191 menentukan dengan jelas bahwa penggunaan tanda baca petik dalam penjelasan diperlukan untuk suatu istilah, atau kata, atau frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan. Dengan demikian, tanda baca kutip dipakai untuk menuliskan kembali istilah, atau kata, atau frasa yang akan di berikan penjelasannya. Akan tetapi, dalam Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT, tanda baca petik dipergunakan bukan untuk menjelas ... bukan untuk menunjukkan istilah atau frasa dari komisaris independen yang di ... yang disebutkan dalam ayat (2), melainkan untuk frasa yang menjelaskan istilah atau frasa komisaris independen, yaitu komisaris dari pihak luar. Penggunaan tanda baca kutip yang demikian itu berarti dimaksudkan untuk membuat frasa yang diberi tanda baca kutip itu diartikan yang tidak sebenarnya atau memiliki arti khusus, namun demikian tidak ditemukan apa arti khusus itu. Oleh karena itu, pengertian "komisaris dari pihak luar" dalam tanda baca petik dua mengandung ketidakjelasan, padahal penjelasan harus berfungsi sebagai tafsir resmi atas kata, frasa, kalimat, atau padanan kata, atau istilah asing untuk memperjelas norma, sehingga penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud sebagaimana ditentukan dalam angka 176 bagian e Penjelasan dalam lampiran Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, mengenai multitafsir. Ketidakjelasan materi muatan Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT tersebut tentunya menyebabkan terjadinya multitafsir. Tafsir pertama adalah bahwa komisaris dari pihak luar berarti komisaris yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perseroan, dalam arti baik karyawan, berikut afiliasinya, maupun afiliasi pemegang saham minoritas, atau bukan pengendali, atau bukan utama. Namun, dapat pula ditafsirkan secara konotatif, atau arti yang tidak sebenarnya, atau tidak ... tidak harfiah, sehingga pengertian komisaris dari pihak luar sejatinya hanya menegaskan materi muatan yang telah ada di dalam ayat (2), yaitu dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan anggota komisaris lainnya karena frasa itu berada di dalam tanda baca petik dua (...)

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pokok-pokoknya saja, ya!

**12. PEMOHON: SIDIK**

Penafsiran ini dipergunakan (...)

### **13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pokoknya saja, ya. Jadi tidak dibacakan seluruhnya, ya. Kita sudah baca, ya. Pokok-pokoknya saja (...)

### **14. PEMOHON: SIDIK**

Ya, ya. Baik, Yang Mulia. Sudah kami singkat, Yang Mulia. Sebentar lagi, Yang Mulia.

Penafsiran ketiga yang mungkin dapat ditarik dari materi muatan penjelasan itu berhubungan dengan BUMN yang ... yang berbentuk perseroan terbatas atau BUMN persero, dimana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN ditentukan bahwa perseroan ... bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT telah dicabut dengan Undang-Undang PT, maka yang berlaku terhadap BUMN persero adalah Undang-Undang PT. Dengan demikian, terhadap BUMN persero juga berlaku ketentuan Pasal 120 Undang-Undang PT.

Dalam konteks BUMN persero, pengertian komisaris dari pihak luar yang menimbulkan ketidakjelasan dapat ditafsirkan bahwa komisaris independen dapat dijabat oleh penyelenggara negara, pejabat negara, atau aparatur sipil negara sepanjang pihak yang ditunjuk sebagai komisaris independen tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan anggota komisaris lainnya. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan hukum baru terkait dengan pemegang saham utama, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh menteri BUMN, yaitu afiliasi pemegang saham utama ini, apakah dalam konteks semata-mata afiliasi dari nama Menteri BUMN, atau dalam departemen BUMN, atau dalam keseluruhan konteks negara, legislative, yudikatif, dan eksekutif? Artinya, semua pihak yang menjadi bagian, atau bekerja, atau menjabat sebagai penyelenggara negara, pejabat negara, dan aparatur sipil negara dapat dikatakan sebagai afiliasi dari Menteri BUMN mengingat pemegang saham utama dari BUMN persero adalah negara. Tentunya dalam kondisi seperti itu, akan banyak ragam tafsir yang berkembang di mana seharusnya ragam tafsir itu tidak pula ... tidak perlu terjadi jika Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT memuat materi yang memberikan penjelasan.

B. Mengenai materi muatan Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT tidak mencerminkan demokrasi ekonomi. Ketidakjelasan dan multitafsirnya materi muatan Penjelasan ayat (2)

Pasal 120 Undang-Undang PT juga tidak mencerminkan demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terbukanya tafsir yang beragam memungkinkan penyelenggara negara, pejabat negara, dan aparatur sipil negara dapat menduduki jabatan komisaris independen, baik pada perusahaan swasta maupun BUMN persero.

Demokrasi ekonomi yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijalankan dengan prinsip antara lain efisien ... efisiensi berkeadilan. Prinsip efisiensi yang akan dijalankan haruslah berkeadilan karena cita-cita negara adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dibukanya keran komisaris independen untuk dapat diisi dari kalangan penyelenggara negara, pejabat negara, dan aparatur sipil negara, maka peran serta masyarakat dalam kegiatan perekonomian akan menjadi tergerus dan pada akhirnya bisa hilang.

Keberadaan komisaris independen dalam perseroan terbatas muncul atau dimunculkan dalam konteks GCG yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pasar yang transparan, efisien, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Jika negara yang berperan sebagai regulator melalui perangkatnya, yaitu penyelenggara negara, pejabat negara, dan aparatur sipil negara juga menduduki atau menjabat komisaris independen yang dipersyaratkan dalam penerapan GCG, hal itu sudah barang tentu akan mengeliminir peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan terhadap jalannya proses penerapan GCG dalam perseroan, dimana perseroan menjadi pelaku pasar untuk terwujudnya perekonomian nasional yang demokratis berdasarkan antara lain prinsip efisiensi berkeadilan.

Saya lanjutkan 2 halaman lagi, Yang Mulia, termasuk dengan Petitum. Komisaris independen tidaklah hanya menjadi simbol semata-mata atau sekadar hiasan yang penting ada, melainkan harus benar-benar dapat menjaga dan menjamin terselenggaranya proses pengawasan secara baik dan tepat, sehingga GCG dalam perseroan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, pengisian atau pengangkatan komisaris independen harus benar-benar dilakukan secara ketat dan diisi oleh pihak-pihak yang terbebas dari hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama atau pengendali. Anggota direksi dan anggota komisaris lainnya, serta perseroan itu sendiri guna menjamin komisaris independen benar-benar independen atau mandiri. Jika komisaris independen tidak dapat menjalankan fungsi independensinya, dikhawatirkan akan membuka kesempatan terjadinya praktik curang yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal demikian, sudah barang tentu tujuan GCG yang diharapkan, yaitu perusahaan dapat dijalankan dengan tata kelola yang baik, sehingga mewujudkan perekonomian yang berpihak kepada keadilan masyarakat akan tercederai.

Adopsi peranata komisaris independen ke dalam Undang-Undang PT, khususnya Pasal 120 menjadi wujud nyata kesadaran dari para

pembentuk undang-undang atas adanya fakta bahwa kondisi kurangnya profesionalitas dalam pengurusan perseroan akibat tidak adanya kurang pengawasan yang independen. Terlepas dari kepentingan pihak internal atau pihak eksternal tertentu telah menjadikan perseroan tidak mampu dalam menerapkan tata kelola yang baik, sehingga perseroan, khususnya BUMN persero, cenderung hanya menjadi sapi perah dan pada akhirnya berdarah-darah, serta merugikan, dimana ujung-ujungnya negara harus melakukan tindakan penyelamatan, sebagaimana tertuang dalam Risalah Pansus RUU tentang PT tahun 2005-2006, dalam sidang terbuka pada hari Kamis, 16 Februari 2006 dan Risalah Rapat Pansus RUU tentang PT 2005-2006, keempat rapat kerja dalam sidang terbuka 14 pada hari Kamis, 22 Januari 2006.

Materi muatan dalam Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT pada dirinya sendiri telah menimbulkan persoalan norma hukum karena membuka peluang maksud dibentuknya komisaris independen terdegradasi. Fenomena diangkatnya ASN untuk menduduki jabatan komisaris independen akhir-akhir ini bukan merupakan persoalan pada tataran pelaksanaan aturan melainkan pada tahap aturan normatif yang tidak mengandung kepastian hukum. Jika penyelenggara negara, pejabat negara, dan ASN tidak dilarang untuk menduduki komisaris independen, baik di perusahaan swasta maupun BUMN persero, maka yang terjadi bukan lagi demokrasi ekonomi, melainkan ekonomi yang sentralistik, dimana pelaku-pelaku pasar akan dikontrol dan diikat kuat oleh pemerintah atau negara, sehingga kesamaan atau emansipasi dan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang menjadi inti demokrasi ekonomi menjadi hilang.

Haruslah dipahami bahwa penyelenggara negara, pejabat negara, dan/atau ASN merepresentasi peran negara untuk menghadapkan antara rakyat dan penguasa. Dan oleh karenanya, tidaklah tepat apabila peranan negara juga mengambil alih peranan komisaris independen yang diperuntukan sebagai bentuk check and balances atau kontrol terhadap tindakan direksi atau fungsi komisaris lainnya yang mewakili kepentingan pemegang saham utama atau pengendali. Selain komisaris independen ada komisaris yang memegang ... yang memang berhak dipilih atau ditunjuk dan diangkat dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, direksi, atau komisaris lainnya.

Pejabat publik pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Oleh karenanya, seharusnya demi hukum memfokuskan pada tugas dan fungsinya tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris independen tentunya tidak akan fokus menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat, namun ironisnya pejabat itu akan memperoleh pendapatan ganda padahal sumber uangnya bisa jadi sama, yaitu uang negara dalam hal rangkap jabatan di BUMN persero dan waktu yang dipergunakan untuk 2 jabatan

tersebut tidak dilakukan secara penuh, jelas ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial dan pelanggaran dari prinsip efisiensi berkeadilan dalam demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Jika hal itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah pemusatan penghasilan kepada kelompok atau orang per orang tertentu yang difasilitasi oleh negara sendiri atau pemerintah (...)

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, contoh gaji, tantim, tunjangan lainnya enggak perlu dibacakannya, ya.

**16. PEMOHON: SIDIK**

Ya, baik, Yang Mulia. Paragraf terakhir sebelum masuk ke Petitum, Yang Mulia.

Dengan demikian materi muatan Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang PT tidak mencerminkan supremasi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Karena materi muatan tersebut belum dapat mencegah kekuasaan absolut, atau penyalahgunaan wewenang, atau kekuasaan dan belum dapat membawa pada tujuan ideal yang dicita-citakan dalam negara hukum, yaitu keadilan bagi semua orang. Padahal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945, negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, dimana untuk mewujudkan tanggung jawabnya itu aturan perundang-undangan yang dibentuk harus menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya untuk Petitum akan dibacakan rekan kami Bapak Ignatius, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Silakan, Pak Ignatius!

**18. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Bagian 4, Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan materi muatan Penjelasan ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah komisaris dari pihak luar perseroan yang tidak menjabat sebagai penyelenggara negara, aparatur sipil negara, atau pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ... peraturan perundang-undangan yang berlaku'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak maka kami mohon ... kami memohonkan agar Permohonan a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Karena ini Pemohon sudah sering beracara di MK, ya. Jadi memahami hukum acara dan dalam hukum acara kita pada Pemeriksaan Pendahuluan ini Para Pemohon atau Kuasanya menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, kemudian Majelis Hakim Panelnya nanti akan menyampaikan nasihat terhadap Permohonan ini.

Kami persilakan Pak Dr. Manahan Sitompul terlebih dahulu!

**20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Dr. Wahid Adams.

Saya akan mendahului dulu dari cara penulisan, ya, khususnya menulis ayat atau pasal, sebagaimana lazimnya kita menulis satu pasal, itu harus didahului dengan pasalnya, baru kemudian ayatnya. Agar itu tetap konsisten, ya, lebih kita menulis suatu pasal dan ayat dari undang-undang.

Jadi, di sini saya melihat Penjelasan ayat 2, gitu, ya, harusnya selalu didahului dengan pasal, baru nanti ayatnya, walaupun di sini yang dimaksud adalah penjelasan.

Nah, kemudian dari sistem ataupun format dari Permohonan ini kita sudah melihat, ya, sudah memenuhi identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing ataupun kedudukan Pemohon, baru Alasan-Alasan Permohonan, nanti terakhir adalah Petitum, ataupun hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon.

Saya mulai dari Kewenangan. Kewenangan Mahkamah sebenarnya sudah memenuhi karena sudah menyebut seluruhnya

undang-undang, pasal-pasal dari undang-undang yang mendasari kewenangan Mahkamah itu. Jadi, sudah menyebut di sini Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih dahulu. Namun kalau mau menyebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, harusnya dimulai dari Pasal 24 ayat (2) karena di situ melihat adanya dua kewenangan, ya, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang kita kenal dengan bifurkasi sistem itu, ya, sistem bifurkasi dua badan peradilan. Nah, setelah itu, baru ke Pasal 24C ayat (1) di sini yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya sudah menguraikan ... sudah menyebutkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai undang-undang terakhir, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan juga Undang-Undang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Nah, setelah itu, nanti terakhir karena yang diuji ini adalah undang-undang, pasal sekian, maka Mahkamah berwenang, ya, mengadili Permohonan ini.

Nah, kemudian kedudukan Pemohon, ya, Kedudukan Hukum Para Pemohon atau Legal Standing ini sudah menjelaskan, dimana menurut Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, dimana Para Pemohon ini adalah sebagai advokat atau pengacara, tentunya adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, sudah menyebutkan di sini a, ya. Namun, dalam kualifikasi Pemohon ini, menyatakan bahwa mereka-mereka sebagai Pemohon ini adalah pembayar pajak atau taxpayer. Dahulu kita memang mempedomani ini sebagai sebagai dasar untuk mengajukan suatu permohonan di Mahkamah Konstitusi, namun taxpayer ini sudah kita tinggalkan, kalau hanya berdasarkan itu, ya, itu sudah ada putusan kita yang mengatakan, kalau hanya mendasarkan taxpayer, itu hanya terhadap pengujian undang-undang yang ada hubungannya dengan keuangan negara dan hal-hal tentang keuangan, ya, atau pajak. Namun, tentunya Saudara tidak hanya berpedoman kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kedudukan hukum kepada Para Pemohon hanya berdasarkan taxpayer, yang ada di dalam halaman 4 sampai halaman 5 ini. Tentu ini harus ditambahkan. Sebenarnya di halaman 8 sudah menyinggung, sudah menyinggung. Saya lihat di halaman 8, advokat/pengacara memiliki kesempatan untuk menjadi komisaris independen. Nah, ini barangkali yang perlu dielaborasi lebih dalam, ya. Karena mempunyai kesempatan, namun tentu harus diuraikan, apakah syarat-syarat untuk diangkat sebagai komisaris independen itu dipenuhi oleh Para Pemohon ini? Para Pemohon Prinsipal sebagai advokat atau pengacara, apakah memang mempunyai syarat untuk diangkat sebagai komisaris independen? Sehingga nanti selain daripada taxpayer, tentu potensial bagi Para Pemohon ini yang punya ... mempunyai kepentingan yang sama, ya, untuk diangkat sebagai komisaris independen adalah potensial. Karena misalnya, memenuhi

syarat dari umur, dari ini. Nah, itu mungkin perlu diuraikan lebih dalam di dalam menguraikan kerugian konstitusional, sehingga nanti itu bisa kita lihat bahwa Para Pemohon ini mempunyai kedudukan hukum.

Nah, untuk itu, tentunya harus lebih dijelaskan lagi, ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan pedoman, yaitu tentang kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang ini apa? Ya, kemudian ada poin b, poin c, sampai dengan poin e-nya, dimana di sini harusnya diuraikan secara mendetail, ya, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan pedoman terhadap Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Ada putusan itu, ya, 2 putusan mungkin, sehingga itulah yang nanti harus dielaborasi lebih lanjut oleh Pemohon untuk menyatakan bahwa Pemohon ini ada kerugian konstitusional yang dialami, ya, apakah potensial? Apakah nyata? Kemudian kalau norma ini diubah seperti apa yang dimohonkan oleh Pemohon, maka tidak akan lagi merugikan Para Pemohon atau tidak lagi mengalami kerugian konstitusional. Itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada pedomannya itu, poin a sampai poin e. Itu yang harus diuraikan lebih lanjut di dalam Kedudukan Hukum ini, ya.

Kemudian di dalam Posita, Alasan-Alasan Permohonan, sebagaimana juga dalam Permohonan ini ada beberapa pasal yang dibuat sebagai uji atau dasar pengujian. Ini ada beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan kemudian Pasal 33 ayat (4). Nah, semakin banyak dasar pengujian yang di ... yang dibuat dalam Permohonan ini, itu menjadi konsekuensinya adalah harus lebih banyak menguraikan norma ini dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian itu. Itu di dalam Posita ini harus memperlihatkan itu lebih lanjut.

Nah, jadi ini sebagai saran, tolong dilihat apakah benar-benar dasar pengujian yang dijadikan dalam Permohonan ini benar-benar memang sudah menunjukkan ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan? Itu juga harus dilihat lebih lanjut karena konsekuensinya seperti yang tadi harus diuraikan seluruhnya, ya? Antara norma yang diuji ini dengan dasar-dasar pengujian tadi itu, di mana pertentangannya, ya? Di mana pertentangannya? Sehingga nanti bisa dilihat di situ, "Oh, ini inkonstitusional."

Apalagi di sini Saudara mohon agar dimaknai, ya? Pemaknaan, tentu itu menjadi hal yang harus diuraikan lebih lanjut. Dasar pengujian yang mana yang Saudara harus pedomani sebenarnya dalam menyatakan bahwa norma Pasal 120 ayat (2) atau khususnya penjelasan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang mengenai Posita, ya, atau alasan-alasan.

Nah, di pihak lain, tentunya karena ini Saudara dalam Petition adalah pemaknaan, dimana agar dimaknai 'tidak termasuk penyelenggara negara, pejabat negara, dan aparatur sipil negara'. Nah,

tentu juga harus diuraikan di sini karena menyinggung tentang para pejabat negara, penyelenggara negara, dan ASN ini. Nah, juga harus diuraikan, apakah memang juga di pihak lain mereka-mereka ini, pejabat negara ini juga ada larangan untuk menjadi komisaris independen? Kalau memang dilarang, ya, untuk apa dimaknai seperti itu? Kalau memang ada larangan. Tapi kalau tidak ada larangan mungkin cocok dengan apa yang dimohonkan dalam pemaknaan Permohonan ini. Jadi, itu juga mungkin perlu diuraikan di sini bahwa mereka ini memang ... memang boleh diangkat sebagai ... apa namanya ... sebagai komisaris independen, tapi kalau memang dilarang itu ndak ... ini nanti percuma, percuma yang Saudara mohonkan dalam Petikum ini.

Nah, terakhir mungkin saya di Petikum. Petikunya karena ini mohon ditafsirkan atau pemaknaan, maka Petikum 2 dengan Petikum 3 ini sebagaimana sudah kebiasaan yang terakhir dalam putusan-putusan kita, itu digabungkan, ya. Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila tidak dimaknai seperti ini, gitu, ya? Jadi digabungkan saja!

Saya kira demikian dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

## **21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih dari Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul.  
Selanjutnya kepada Hakim Yang Mulia Dr. Daniel. Silakan!

## **22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Ini Pemohon ini tiga-tiganya advokat, ya, tiga-tiganya advokat ingin untuk mengajukan Permohonan untuk pengujian penjelasan, ya?

Nah, dari segi format penulisan saya kira sudah bagus, ya. Pemohon juga sudah menguraikan landasan perubahan Undang-Undang MK yang terakhir, kemudian PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini juga sudah ada. Formatnya juga sudah sesuai. Tadi yang soal penulisan penjelasan itu pasalnya dulu baru ayat, ya. Karena saya lihat di dalam Permohonan ini penjelasan langsung ayat (2), sehingga ayatnya itu selalu A. Kalau dalam penulisan yang benar kan kalau nanti sudah penjelasan ayatnya a kecil nanti, ya. Ini saya lihat ini formatnya semua A karena langsung penjelasan ayatnya. Aturan bakunya nanti a-nya kecil, ya.

Kemudian juga soal penulisan kata *dimana*. Ejaan Indonesia yang disempurnakan itu di pisah dengan kata *mana*. Ini ada beberapa di sini yang semua ini digabung *dimana*. Itu soal teknisnya.

Kemudian yang terkait dengan penjelasan ini, ya, saya kira Pemohon mengerti bahwa penjelasan itu kan bukan norma, ya. Memang dalam putusan MK pernah memutuskan ada penjelasan yang ternyata

substansinya norma. Karena itu dalam kaitan dengan permohonan pengujian penjelasan ini, kemudian Pemohon minta supaya dimaknai, ya, di dalam Petitum ini supaya tidak ada multitafsir dalam pelaksanaannya.

Nah, Pemohon juga menguraikan terkait dengan adanya kerugian rangkap jabatan ini, ya. Nanti coba bisa diperkuat lagi bangunan argumentasinya, rangkap jabatan itu kerugian yang dianggap nyata, gitu, dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara misalnya karena adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh ASN misalnya, ya, ini belum terlalu tergambar.

Kemudian apakah misalnya Pemohon bisa mendapatkan data paling tidak dari sejumlah perusahaan yang ada ini berapa banyak komisaris independen yang berasal dari ASN, ya? Karena kesannya di luar masyarakat ... eh, di umum bahwa biasanya ini kan juga diisi oleh orang-orang yang quote unquote ikut mendukung dalam proses-proses pencalonan presiden dan sebagainya, ya. Sehingga banyak diisi oleh ... tapi saya kira teman-teman advokat akhirnya juga tidak ... tidak tertutup kemungkinan untuk boleh menjadi komisaris independen, ya. Coba nanti dicek. Dari semua komisaris independen apakah ada teman-teman yang latar belakangnya advokat atau tidak? Kalau itu ada maka sebenarnya ini kan tidak ada kerugian, kalau misalnya itu dalam kenyataannya ada, ya. Nanti ini supaya bisa nanti bisa memperkuat bangun argumentasinya.

Tadi kalau yang terkait dengan apa ... legal standing, ya. Soal taxpayer itu tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Manahan, itu sudah ada sejumlah putusan MK yang terkait dengan taxpayer itu. Jadi nanti coba Pemohon bisa menguraikan lebih baik lagi untuk bisa meyakinkan Mahkamah nanti, terutama nanti dari setelah masa perbaikan, nanti Hakim Panel akan melaporkan ke RPH untuk melihat. Karena LS ini menjadi pintu masuk nanti. Nah, itu nanti coba dipertimbangkan. Karena sudah ada sejumlah putusan MK yang tidak dengan serta-merta taxpayer itu bisa menjadi Pemohon atau memiliki LS dalam setiap Permohonan.

Kemudian, hal yang lain, saya kira karena ini ... Pemohon ini juga sering beracara, sehingga Permohonannya saya kira cukup bagus ini. Tinggal nanti coba diperkuat dengan basis teori lagi. Kemudian, data-data yang ... tadi yang saya usulkan itu supaya bisa memperkuat argumentasi dari Permohonan ini.

Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

### **23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Hakim Yang Mulia Dr. Daniel.

Dari saya tidak ada hal tambahan, kecuali sekali lagi, menegaskan apa yang disampaikan oleh kedua Hakim Yang Mulia, ya.

Pertama, mengenai penulisan ... apa ... pasal. Itu di dalam teknis, baik putusan ataupun ... apa ... peraturan perundang-undangan, itu menyebut pasal terlebih dahulu, ya. Jadi, "Pasal 120 ayat (2) ... Penjelasan Pasal 120 ayat (2)." Jadi bukan, "Penjelasan ayat (2) Pasal 120." Karena dalam teknisnya itu, kan penjelasan itu ada dua. Ada penjelasan umum, ada penjelasan pasal demi pasal. Jadi, biasanya menyebut penjelasan pasal sekian, baru ayat. Apalagi kalau nanti ada anaknya lagi, ayat (1) huruf a, atau sub yang lain.

Nah, oleh sebab itu, ketika yang ayat ini kelihatan seperti sepele, tapi ketika begitu kalau dia pakai urutan di bawahnya, itu agak ... apa ... kelihatan ... apa rumitnya, ya. Nah, oleh sebab itu, kedua ... apa ... Yang Mulia tadi sudah mengingatkan, ya, saya ingatkan lagi. Jadi, "Pasal 120 ayat (2) ... Penjelasan Pasal 120 ayat (2)," begitu, ya?

Nah, kemudian, terkait tadi juga perlu ditegaskan. Betul-betul dihadapkan kepada dasar pengujiannya ketentuan penjelasan ini, ya, dihadapkan dengan dasar-dasar pengujian atau pengujian itu. Jadi diuji satu per satu betul. Kan dasar pengujian, ya, harus diuji. Bagaimana pertentangannya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, dan lain sebagainya. Diuji betul, begitu, ya.

Nah, kemudian, tadi sudah cukup banyak juga diuraikan kerugian-kerugian konstitusional, kerugian-kerugian finansial bahkan, ya, dari ... apa ... kondisi Pemohon ini terhadap ... apa ... yang terjadi selama ini sebagai akibat dari Penjelasan Pasal 120 ayat (2). Oleh sebab itu, Pemohon untuk diberikan persyaratan, dimaknai.

Nah, perlu diingat, ya. Bahwa pasal itulah yang sebetulnya mengandung norma. Penjelasan itu tidak mengandung norma, ya. Nah, arti *tidak mengandung norma* itu dia tidak boleh dijadikan dasar untuk menindaklanjutinya dalam bentuk pengaturan. Jadi, kalau dasar hukum dari undang-undang mengingatkannya ketika dibuat peraturan, itu tidak boleh mengatakan, "Dasar hukum mengingat penjelasan pasal ini, ayat ini." Harus yang dijadikan dasar mengingat itu yang memberikan kewenangan dan memerintahkan adanya norma lanjutan dari ketentuan itu haruslah di norma batang tubuhnya, ya.

Nah, oleh sebab itu, selalu disebutkan bahwa penjelasan itu tidak boleh memuat norma, penjelasan tidak menggunakan norma yang nanti justru tambah menyelubungi bunyi pasal atau meluaskan ketentuan yang ada di pasal. Yang jelas, perlu diingat bahwa penjelasan itu tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk menindaki lanjutan peraturan berikutnya. Jadi, misalnya ada nanti peraturan menteri, dasar hukumnya penjelasan pasal sekian. Nah, itu tidak bisa, walaupun penjelasan itu sudah diubah mungkin oleh putusan kita. Nah, yang kuat itu adalah di batang tubuhnya.

Oleh sebab itu, ya karena Pemohon ini memohon untuk dimaknai dan diberi ... apa ... persyaratan terhadap penjelasan yang sudah ada sekarang ini. Yang langsung ... apa ... tidak menjabat sebagai

penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat negara, tapi lalu dibuat lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, sudah undang-undang berlaku itu saja diingatkan, berarti ini implementasi, ya. Misalnya di Undang-Undang BUMN, di Undang-Undang ASN, di Undang-Undang Ombudsman itu ada, enggak, ketentuan-ketentuan itu? Kalau sudah itu dilarang, ya, sebetulnya yang terjadi yang sampai 397 itu, ya, implementasi, ya, bukan norma misalnya. Jadi, harus jelas betul atau tidak lalu sia-sia ... apa ... Permohonan ini, ya, hanya mengulang saja menegaskan. Karena diberikan lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sudah ini membatasi penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat negara. Saya tidak akan lebih jauh lagi, ya, tambahkan apa begitu, nanti lalu kita sudah menuntun ke arah membuat ... apa ... permohonan, ya.

Nah, itulah sekali lagi pada Pemohon Prinsipal yang langsung hadir ini untuk menjadi perhatian dan secara umum tadi kita lihat bahwa saya mengatakan tadi ini sudah sering beracara dan semua sudah dimuat di dalam Permohonan ini.

Baik, saya kira ada hal yang ingin dikemukakan? Tapi karena Saudara Pemohon dari Prinsipal ini sudah sering beracara bahwa di dalam penasihatannya ini Hakim menyampaikan nasihat, kemudian ini menjadi bagian kalau nanti akan dipertimbangkan atau disempurnakan hal-hal yang disebutkan dan walaupun tidak itu sepenuhnya adalah menjadi kewenangan daripada Pemohon, ya.

Ada hal-hal yang disampaikan?

#### **24. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Dari kami bertiga cukup, Yang Mulia. Kami akan memperbaiki sesuai dengan arahan dari Yang Mulia.

Terima kasih. Demikian, Yang Mulia

#### **25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Dari Hakim, enggak ada lagi? Cukup? Ya, kita sampaikan bahwa ini sidang pertama, ya, hari ini, 26 Agustus. Perbaikan Permohonannya itu paling lambat penyerahannya di Kepaniteraan, Rabu, 8 September 2021. Berkas perbaikan, baik hardcopy serta softcopy-nya diterima di Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, ya.

Jadi, mengenai sidang yang akan berikutnya nanti akan diberitahukan. Kemudian, dalam keadaan tertentu, kami sampaikan bahwa MK berdasarkan RPH dapat menentukan bahwa sidang pemeriksaan dengan agenda perbaikan permohonan dapat melampaui 14 hari. Di MK peraturan kita, ya, 2021, itu kan dilaksanakan 14 hari,

tapi hal itu dapat dilampaui dengan ketentuan nanti kalau sudah ada jadwal disampaikan perbaikan permohonannya diterima pada hari persidangan paling lambat 2 jam sebelum ... mana ini? Suara kedengaran, enggak?

**26. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Kedengaran, Yang Mulia.

**27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kedengaran, ya?

**28. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Kedengaran.

**29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Ini hanya gambarnya sudah tidak ada, tidak nampak. Ya, sudah, balik lagi. Ya, jadi hal yang demikian, ya, kita sampai kepada Pak Ignatius, Pak Sidik, dan Pak Janteri yang Prinsipal Pemohon yang sudah hadir di persidangan hari ini.

Jika tidak ada hal lain, baiklah, saya kira sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.00 WIB**

Jakarta, 26 Agustus 2021  
Panitera,

Ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).